



PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi yang dikelola oleh Dinas Pasar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 45);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 50);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI PASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Pasar yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk area pasar.
8. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.
9. Los adalah bangunan tetap, beratap memanjang yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
10. Los dengan sekat adalah bangunan tetap berbentuk memanjang, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
11. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
12. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.

13. Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di halaman atau area pasar.
14. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan atau jasa di pasar.
15. Lerepan adalah penggunaan los untuk menyimpan barang.
16. Penjaja adalah orang yang berkeliling membawa dan menawarkan barang dagangan.
17. Buku ketetapan dan pembayaran retribusi yang selanjutnya disingkat BKPR adalah buku yang memuat besarnya jumlah pokok retribusi, dipergunakan untuk memungut dan mencatat pembayaran retribusi .
18. Biaya pemanfaatan air adalah biaya yang dikenakan kepada pedagang yang dalam aktivitas berdagangnya menggunakan fasilitas air yang disediakan dari pasar.
19. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
23. Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan adalah surat keputusan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat.
24. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi dalam melaksanakan aktivitas di pasar.
25. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

26. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.
27. Pasar harian adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung setiap hari.
28. Pasar pasaran adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung pada hari pasaran tertentu
29. Hari pasaran adalah hari dalam siklus pekan pancawara dalam kalender Jawa yang meliputi pahing, pon, wage, kliwon, legi.

## BAB II JENIS RETRIBUSI

### Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan di pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib membayar retribusi.

### Pasal 3

Jenis retribusi yang dipungut di Pasar terdiri dari:

- a. retribusi pelayanan pasar;
- b. retribusi pelayanan persampahan;
- c. retribusi pemberian hak pemanfaatan tempat dasaran.

## BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 4

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut dengan menggunakan BKPR, karcis, dan SKRD.

### Pasal 5

Dinas Pasar bertugas melakukan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### Pasal 6

- (1) Wajib retribusi yang menggunakan kios dan/atau los membayar retribusi penggunaan kios dan/atau los, lerepan, air dan sampah menggunakan BKPR.
- (2) Wajib retribusi yang menggunakan pelataran membayar retribusi penggunaan pelataran, lerepan, air dan sampah menggunakan karcis.

- (3) Wajib retribusi yang akan menggunakan kios atau los untuk pertama kali membayar retribusi pemberian hak pemanfaatan tempat dasaran menggunakan SKRD.

#### Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi berdasarkan BKPR dan karcis dinyatakan sah apabila telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pemungutan retribusi berdasarkan SKRD dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 8

Bentuk dan isi BKPR, karcis dan SKRD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI, DAN PENYETORAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembayaran Retribusi

#### Pasal 9

- (1) Wajib retribusi yang membayar retribusi dengan menggunakan BKPR, pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas pada saat mendapatkan pelayanan jasa secara harian atau mingguan atau bulanan atau tahunan.
- (2) Wajib retribusi yang membayar retribusi dengan menggunakan karcis, pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas pada saat mendapatkan pelayanan jasa.
- (3) Wajib retribusi yang membayar retribusi dengan menggunakan SKRD, pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas pada saat mendapatkan hak pemanfaatan tempat dasaran untuk pertama kali.

#### Pasal 10

Pembayaran retribusi pada pasar yang dalam aktivitasnya menggunakan hari pasaran, penghitungan retribusi didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Pedagang diwajibkan membayar retribusi setiap hari pasaran;
- b. Pedagang sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila tetap beraktivitas selain pada hari pasaran diwajibkan membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Potongan Retribusi

Pasal 11

Potongan retribusi diberikan bagi wajib retribusi yang melakukan pembayaran:

- a. satu bulan dimuka untuk pasar harian, mendapatkan pengurangan retribusi secara langsung 1 (satu) kali ketentuan retribusi sehari;
- b. tiga bulan dimuka untuk pasar harian, mendapatkan pengurangan retribusi secara langsung 3 (tiga) kali ketentuan retribusi sehari;
- c. enam bulan dimuka untuk pasar harian, mendapatkan pengurangan retribusi secara langsung 8 (delapan) kali ketentuan retribusi sehari;
- d. satu tahun dimuka untuk pasar harian, mendapatkan pengurangan retribusi secara langsung 18 (delapan belas) kali ketentuan retribusi sehari;
- e. satu tahun dimuka untuk pasar dengan satu kali hari pasaran per pekan pancawara, mendapatkan pengurangan retribusi secara langsung 1 (satu) kali ketentuan retribusi sehari;
- f. satu tahun dimuka untuk pasar dengan dua kali hari pasaran per pekan pancawara, mendapatkan pengurangan retribusi secara langsung 2 (dua) kali ketentuan retribusi sehari.

Bagian Ketiga  
Penyetoran Retribusi

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke kas daerah secara bruto.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2x24 jam.
- (3) Dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur kas daerah maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

BAB V  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Paragraf 1  
Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 13

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan retribusi.
- (2) Bupati tanpa permohonan dari wajib retribusi dapat memberikan pembebasan retribusi.

Paragraf 2  
Pengurangan Retribusi

Pasal 14

Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.

Pasal 15

Pengurangan retribusi diberikan kepada wajib retribusi berdasarkan pertimbangan:

- a. terjadi relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara karena adanya pembangunan/rehabilitasi pasar;
- b. kemampuan bayar wajib retribusi;
- c. kegiatan terkena bencana.

Pasal 16

- (1) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c adalah bencana yang menimbulkan dampak sedang dan berat.
- (2) Bencana yang menimbulkan dampak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. bencana yang mengakibatkan prasarana dan sarana bangunan pasar rusak secara fisik dengan tolok ukur sebagai berikut:
    1. kerusakan lebih dari 50% (lima puluh persen);
    2. bangunannya masih berdiri; dan
    3. kerusakan tidak mempengaruhi kekuatan struktur tetapi diperkirakan tidak aman.
  - b. bencana yang mengakibatkan penurunan aktivitas jual beli dan pedagang dengan tolok ukur sebagai berikut:
    - a. penurunan tingkat keramaian/kunjungan pembeli/aktivitas jual beli lebih dari 50% (lima puluh persen);
    - b. penurunan jumlah pedagang dan omzet pedagang lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Bencana yang menimbulkan dampak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. bencana yang mengakibatkan sarana dan prasarana pasar hancur atau menjadi tidak layak karena strukturnya sudah rusak dan tidak dapat dipertahankan;
  - b. bencana yang mengakibatkan terhentinya serta tidak adanya aktivitas jual beli.
- (4) Kerusakan prasarana dan sarana bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a didasarkan pada rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi.
- (2) Besaran pengurangan retribusi diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolok Ukur	Pengurangan
1	2	3	4	5
1.	pelayanan pasar, lerepan, air, dan Persampahan /kebersihan	terjadi relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara karena adanya pembangunan/ rehabilitasi pasar	kegiatan jual beli dilakukan di tempat penampungan sementara sehingga aktivitas terganggu	paling banyak 50%

1	2	3	4	5
2.	pelayanan pasar, lerepan, air, dan Persampahan/kebersihan	kemampuan bayar	a. wajib retribusi tidak dapat melakukan aktivitas dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan b. wajib retribusi mengalami kesulitan keuangan.	paling banyak 100%
3.	pelayanan pasar, lerepan, air, dan Persampahan/kebersihan	bencana yang menimbulkan dampak sedang	a. struktur bangunan pasar baik, non struktur bangunan pasar sebagian rusak. b. penurunan aktivitas jual beli.	paling banyak 50%
4.	pelayanan pasar, lerepan, air, dan Persampahan/kebersihan	bencana yang menimbulkan dampak berat	a. struktur bangunan pasar rusak dan tidak bisa dipertahankan b. tidak ada aktivitas jual beli	paling banyak 100%

(3) Dalam hal wajib retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberi pengurangan maksimal sampai dengan prosentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

Paragraf 3  
Keringanan

Pasal 18

Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran retribusi.

## Pasal 19

Keringanan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan dasar pertimbangan kemampuan membayar wajib retribusi.

## Pasal 20

- (1) Keringanan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan retribusi.
- (2) Besaran keringanan retribusi diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel berikut:

Jenis Retribusi	Kriteria	Tolok Ukur	Keringanan
pemberian hak pemanfaatan tempat dasaran	kemampuan bayar wajib retribusi	pemohon tempat dasaran yang mengalami kesulitan keuangan	angsuran pembayaran paling banyak 3 kali dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan pembayaran pertama paling sedikit di bulan pertama sebesar 50% dari tarif.

## Paragraf 4

### Pembebasan Retribusi

## Pasal 21

Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan retribusi.

## Pasal 22

Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:

- a. lokasi pasar terkena bencana;
- b. terjadi pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru.

#### Pasal 23

- (1) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi di lokasi pasar yang terkena bencana sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan aktivitas di pasar dan karena terjadi pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru.
- (2) Dalam hal pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru pembebasan retribusi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Bagian Kedua

##### Persyaratan Administrasi Pengurangan dan Keringanan Retribusi

#### Pasal 24

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan, retribusi sebagai berikut:

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi identitas pemohon dan/atau yang diberi kuasa
- c. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
- d. fotokopi BKPR atau SKRD yang dimohonkan.

#### Pasal 25

Permohonan pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 diberikan dengan pertimbangan:

- a. dasar pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan pasal 19;
- b. kelengkapan persyaratan permohonan pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24.

#### Bagian Ketiga

##### Prosedur Pemberian Pengurangan dan Keringanan Retribusi

## Pasal 26

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 24.
- (2) Dinas dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.
- (4) Hasil pengkajian Dinas sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (5) Keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengurangan dan keringanan retribusi dianggap diterima.

## Bagian Keempat

### Kewenangan Pemberian Pengurangan dan Keringanan Retribusi

## Pasal 27

Pemberian keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kelima

### Persyaratan Pembebasan Retribusi

## Pasal 28

Pembebasan retribusi diberikan pada saat terdapat penetapan oleh Bupati terhadap:

- a. wilayah tempat pasar berlokasi sebagai kawasan bencana;
- b. lokasi pasar baru bagi pedagang pasar.

Bagian Keenam  
Kewenangan Pemberian Pembebasan Retribusi

Pasal 29

Pemberian pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah adanya penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 31 Agustus 2012

BUPATI SLEMAN,

ttd  
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 31 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd  
SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI C

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SLEMAN  
 NOMOR 36 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI PASAR

BENTUK DAN ISI BKPR, KARCIS, DAN SKRD

1. BKPR

a. sampul halaman depan dan halaman belakang

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PASAR</b></p> <p>BUKU KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr><td>PASAR</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>NAMA</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>NO.SURAT IZIN TEMPAT DASARAN</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>NO. TEMPAT DASARAN</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>:</td><td></td></tr> </table>	PASAR	:		NAMA	:		NO.SURAT IZIN TEMPAT DASARAN	:		NO. TEMPAT DASARAN	:		TAHUN	:		
PASAR	:															
NAMA	:															
NO.SURAT IZIN TEMPAT DASARAN	:															
NO. TEMPAT DASARAN	:															
TAHUN	:															

b. halaman dalam (nota perhitungan retribusi)

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PASAR</b></p> <p>NOTA PERHITUNGAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PASAR..... Nomor.....</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh:</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>No. Induk Pedagang : .....</p> <p>Kelas Pasar : .....</p> <p>Gol. Jenis Dagangan : ...../.....</p> <p>Tarif Retribusi per m<sup>2</sup> : .....</p> <p>Retribusi Pelayanan Pasar sehari : Rp.....</p> <p>Retribusi Lerepan : Rp.....</p> <p>Retribusi Penggunaan Air : RP.....</p> <p>Sleman, ..... Kepala</p> <p>Tanda tangan, nama, NIP, Kepala Dinas Cap SKPD</p>	 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PASAR</b></p> <p>NOTA PERHITUNGAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PASAR..... Nomor.....</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomo 13 tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, maka besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh:</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>No. Induk Pedagang : .....</p> <p>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sehari : RP.....</p> <p>Sleman, ..... Kepala</p> <p>Tanda tangan, nama, NIP, Kepala Dinas Cap SKPD</p>
---	--

c. Halaman dalam (pencatatan pembayaran)

JANUARI							
Tempat Dasaran: Klos/Los *) No. tempat dasaran: .....						Lerepan	
Tgl	Rp	Paraf Ptgs	Tgl	Rp	Paraf Ptgs	Rp	Paraf & Tgl
Saldo bl lalu							
1			16				
2			17				
3			18				
4			19				
5			20				
6			21				
7			22				
8			23				
9			24				
10			25				
11			26				
12			27				
13			28				
14			29				
15			30				
			31				

Catatan:  
Ada kekurangan/kelebihan bayar:

- Retribusi Pelayanan Pasar Rp.....
- Lerepan Rp.....

JANUARI							
Sampah						Air	
Tgl	Rp	Paraf Ptgs	Tgl	Rp	Paraf Ptgs	Rp	Paraf & Tgl
Saldo bl lalu							
1			16				
2			17				
3			18				
4			19				
5			20				
6			21				
7			22				
8			23				
9			24				
10			25				
11			26				
12			27				
13			28				
14			29				
15			30				
			31				

Catatan:  
Ada kekurangan/kelebihan bayar:

- Retribusi Pelayanan P  
  ersampahan/Kebersihan Rp.....
- Air Rp.....

Bentuk : Buku  
 Warna : Warna sampul hijau muda, warna halaman dalam putih, warna tulisan hitam  
 Ukuran : 10,5 cm x 16,5 cm

d. Kartu retribusi untuk petugas

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

**DINAS PASAR**

Jl. KRT Pringgodingrat, Beran, Tridadi, Sleman

**KARTU RETRIBUSI**

BULAN:.....

TGL : .....

Nama Pasar : .....

Kelas Pasar : .....

Kios/Los No : ..... s.d. ....

No	Nama Pedagang	Luas	Jumlah Ketetapan	Tgl.....			Tgl.....			Tgl.....			Tgl.....			Jumlah uang	Saldo
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
	Jumlah Uang																

Ka. UPT Pelayanan Pasar  
Kelompok .....

.....

Bendahara Penerimaan Pembantu

.....

Sleman, .....  
Petugas Pungut,

.....

- Bentuk : Empat persegi panjang
- Ukuran : 36 cm X 21,5 cm
- Warna : Warna dasar biru muda dan warna tulisan

e. Buku rekapitulasi pembayaran retribusi untuk petugas

1) Sampul halaman depan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PASAR

BUKU REKAPITULASI PEMBAYARAN  
RETRIBUSI .....

PASAR : .....

TAHUN .....

Bentuk : Buku  
Warna : warna sampul hijau, warna halaman dalam putih, warna tulisan hitam  
Ukuran : double folio



2. Karcis

a. Karcis Retribusi Pelayanan Pasar dan Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

**Karcis Retribusi Pelayanan Pasar**

Kode : BB K.PSR  
 Seri :  
 Rp.....  
 No.....

---

PEMERINTAH KAB. SLEMAN  
**DINAS PASAR**  
 PERDA No. ....  
 Th.....

CIRI  SERI  
 .....  
 Karcis Retribusi Pasar  
 Rp.....

Kode BB K.PSR  
 No.....

**Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Kode : BB K.SMP  
 Seri :  
 Rp.....  
 No.....

---

PEMERINTAH KAB. SLEMAN  
**DINAS PASAR**  
 PERDA No. ....  
 Th.....

CIRI  SERI  
 .....  
 Karcis Retribusi Sampah  
 Rp.....

Kode BB K.SMP  
 No.....

Karcis Retribusi Pelayanan  
 Bentuk : persegi panjang  
 Ukuran : 6 cm x 10 cm

Pasar Karcis Retribusi Pelayanan  
 Persampahan/Kebersihan  
 Bentuk : persegi panjang  
 Ukuran : 6 cm x 10 cm

b. Karcis bongkar muat

<p>Kode : BB K.BM          Seri :          Rp.....          No.....</p>	 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN</b>          Perda Nomor ..... Tahun .....</p> <p>Tentang Retribusi Pelayanan Pasar</p> <p>Karcis Bongkar Muat Tonase Kendaraan ..... Kg          Rp.....</p> <p>Kode: BB K. BM          Seri.....          No.....</p>
---	---

Bentuk : Persegi empat  
 Ukuran : 16 cm x 7 cm

3. SKRD

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN</b> <b>DINAS PASAR</b>	<b>SKRD</b> <b>PASAR.....</b>				
<p>Nomor :</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, ditetapkan :</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Kelas Pasar : .....</p> <p>Kios/Los..... : .....</p> <p>Luas : .....</p> <p>Golongan Mata Dagangan : .....</p> <p>Tarif Retribusi : Rp. ....../m<sup>2</sup></p> <p>Retribusi pemberian hak pemanfaatan tempat dasaran yang harus dibayar</p> <p style="padding-left: 100px;">: luas x tarif retribusi x .....%</p> <p style="padding-left: 100px;">: Rp. ....</p> <p>Terbilang : .....</p> <p style="text-align: right;">Sleman, ..... Pejabat yang ditunjuk</p> <p style="text-align: center;">Tanda tangan, Nama, NIP dan Cap SKPD</p> <p>Telah dibayar sesuai ketetapan sebesar Rp..... (.....) pada tanggal .....</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Wajib retribusi</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Petugas</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Tanda tangan, Nama</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Tanda tangan, Nama, NIP</td> </tr> </table>		Wajib retribusi	Petugas	Tanda tangan, Nama	Tanda tangan, Nama, NIP
Wajib retribusi	Petugas				
Tanda tangan, Nama	Tanda tangan, Nama, NIP				

Bentuk : persegi empat  
 Ukuran : 11 x 17 cm

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO